



KEPALA ARSIP NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

Yth.

1. Para Sekretaris Jenderal Kementerian;
2. Para Sekretaris Kementerian;
3. Para Pimpinan Kesekretariatan TNI/POLRI;
4. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
5. Para Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
7. Para Gubernur;
8. Para Bupati/Walikota; dan
9. Para Rektor/Direktur Perguruan Tinggi Negeri.

SURAT EDARAN  
NOMOR 3 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENYETARAAN KATEGORI DAN JENJANG  
JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS

1. Latar Belakang

Sehubungan dengan perubahan nama Jabatan Fungsional Arsiparis setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis sebagai pengganti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/3/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya guna mengantisipasi multitafsir berkaitan dengan penggunaan nama kategori dan jenjang Jabatan Fungsional Arsiparis dalam pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian yang diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis, perlu ditetapkan kebijakan sebagai acuan dalam rangka mencapai keseragaman dalam pelaksanaannya.

## 2. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini ditetapkan untuk memberi kepastian hukum perihal kesetaraan nama dalam kategori dan jenjang Jabatan Fungsional Arsiparis sebagai implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 di seluruh Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), dan Perguruan Tinggi Negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

## 3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini untuk dilaksanakan oleh seluruh Kementerian/Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), dan Perguruan Tinggi Negeri.

## 4. Dasar

- a) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
- d) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1873).

## 5. Isi Edaran

Penamaan kategori dan jenjang Jabatan Fungsional Arsiparis diatur hal sebagai berikut:

- a) Penyetaraan nama Jabatan Fungsional Arsiparis dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian di tingkat pusat, tingkat daerah dan perguruan tinggi negeri.

- b) Jabatan Fungsional Arsiparis kategori Keterampilan setara dengan Jabatan Fungsional Arsiparis Tingkat Terampil dengan jenjang jabatan sebagai berikut:
- 1) Arsiparis Terampil setara dengan Arsiparis Pelaksana;
  - 2) Arsiparis Mahir setara dengan Arsiparis Pelaksana Lanjutan; dan
  - 3) Arsiparis Penyelia setara dengan Arsiparis Penyelia.
- c) Jabatan Fungsional Arsiparis Kategori Keahlian setara dengan Jabatan Fungsional Arsiparis Tingkat Ahli, dengan jenjang jabatan sebagai berikut:
- 1) Arsiparis Ahli Pertama setara dengan Arsiparis Pertama;
  - 2) Arsiparis Ahli Muda setara dengan Arsiparis Muda;
  - 3) Arsiparis Ahli Madya setara dengan Arsiparis Madya; dan
  - 4) Arsiparis Ahli Utama setara dengan Arsiparis Utama.

## 6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Agustus 2016

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUSTARI IRAWAN

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Salinan sesuai dengan aslinya

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Organisasi, Kepegawaian dan Hukum,

  
Rini Agustiani